

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846  
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : 420,1/153 /Dikpora/2013**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PAUD  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

**Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Pos PAUD "SINAR MENTARI I" Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum Nomor: 22/TP PKK/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

**Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum telah didirikan dan diselenggarakan Pos PAUD "SINAR MENTARI I" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran masyarakat

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : SINAR MENTARI I
- Program : Pos PAUD
- Alamat : Desa Pandanarum  
Kecamatan Pandanarum
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pos PAUD Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau  
2. yang akan ditentukan kemudian;  
Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut  
3. model yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 26 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Pandanarum;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Pandanarum;
6. Ketua LP3M Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum.